



SUMBER BERITA

RABU, 17 APRIL 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terpidana Korupsi Bayar Uang Pengganti

BENGKULU, BE - Dua orang terpidana kasus korupsi dana tunjangan beban kerja (BK) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. Masing-masing membayar uang pengganti Rp 148 juta yang dibebankan kepada mereka dalam putusan pengadilan negeri (PN) Bengkulu. Dua terpidana dimaksud mantan Kabid Perbendaharaan Ikhsanul

Arif alias Itang dan Bendahara DPPKA Julian Antoni Firdaus.

Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan SH MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan SH MH, kemarin (16/4) menuturkan kepada BE, "Dua orang terpidana hari ini membayar uang pengganti yang dibebankan kepada mereka. Masing-masing terpidana membayar uang pengganti Rp

148 juta lebih."

Itang sebelumnya sudah menitipkan uang Rp 15 juta di Kejari Bengkulu. Artinya Itang hanya tinggal membayar Rp 133 juta. Sementara, Julian Antoni sudah menitipkan uang Rp 200 juta di Kejari Bengkulu. Uang tersebut dipotong untuk membayar uang pengganti Rp 148 juta dan Rp 50 juta untuk denda.

"Sisa uang Rp 200 juta yang ditiptkan Julian Antoni akan kita serahkan kepada keluarganya," imbuh Kasi Pidsus.

Seperti diketahui sidang putusan pada tanggal 20 Maret 2019 lalu majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan vonis terhadap M Sofyan selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 bulan. Vonis yang diberikan kepada Ikhsanul Arif yakni 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 148.018.750.

Dua orang terdakwa lainnya, Elmiyati dan Yulian Firdaus masing-masing divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 50 juta. Untuk uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Yulian dan Elmiyati sama dengan terdakwa lain Rp 148.018.750. (167)